

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan makhluk hidup selalu berkaitan dengan tanah, terutama manusia. Manusia memperoleh banyak manfaat dari tanah, mulai dari tempat tinggal hingga kebutuhan sehari-hari seperti makanan yang dikonsumsi, semua berkaitan dengan tanah. Ter Haar Bzn, memberikan ulasan tentang hubungan yang sangat erat antara manusia dan tanah sebagai berikut, Hubungan hidup antara umat manusia yang teratur susunanya dan berkaitan satu dengan yang lain di satu pihak dan tanah di lain pihak, yaitu tanah dimana mereka di makamkan dan yang menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya umat itu dan karenanya tergantung daripadanya, maka pertalian pikiranya “serba berpasangan” itu dapat dan seharusnya dianggap pertalian hukum umat manusia terhadap tanah.¹

Pemerintah tahu betul bahwa pentingnya hak atas tanah tersebut untuk diperoleh. Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) berbunyi “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kemudian ditegaskan lagi dalam UUPA pasal 2 ayat (1) yaitu “atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-

¹ Ter Haar Bzn, 1971, Asas-asas dan susunan hukum adat, terjemahan K. Ng. Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 71.

hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Berdasarkan kedua pasal diatas pemerintah melakukan program-program untuk memberikan jaminan serta kepastian hukum seperti pendaftaran tanah. Pendaftaran Tanah sendiri diatur juga dalam UUPA Pasal 19 Ayat (1) yaitu Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tanah memiliki nilai ekonomis bagi manusia dan bagi pemerintah tanah merupakan suatu hal penting

yang dapat dikelola untuk pembangunan Negara. Hak atas tanah mempunyai peranan maha penting dalam kehidupan manusia ini, makin padat penduduknya, akan menambah lagi pentingnya kedudukan hak-hak atas tanah itu.² Hak manusia terhadap tanah sendiri merupakan hak absolut. Hak absolut adalah hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukum yang menimbulkan kewajiban pada setiap orang lain untuk menghormati hubungan hukum tersebut.³

Setiap tahun pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk maka meningkat pula kebutuhan atas tanah dan setiap penduduk memiliki kebutuhan yang bermacam-macam. Dengan ini dapat dilihat bahwa tanah merupakan elemen penting bagi kehidupan manusia. Pentingnya tanah

² B.F. Sihombing, 2019, Sistem Hukum PPAT Dalam Hukum Tanah Indonesia, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, Hlm 2.

³ Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 67.

bagi manusia, seringkali memicu munculnya masalah seperti sengketa tanah. Manusia akan menggunakan berbagai cara untuk dapat memiliki atau menguasai tanah sekalipun itu dilakukan dengan cara melanggar hukum. Dengan begitu sertifikat tanah dibutuhkan sebagai alat bukti yang kuat atas hak kepemilikan atas tanah tersebut. Dan cara untuk mendapatkan sertifikat tanah tersebut dengan melakukan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari:

- a. Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian data fisik bidang-bidang tanah tertentu;
- b. Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian data yuridis tertentu;
- c. Penerbitan surat tanda bukti hanya; dan
- d. Pencatatan perubahan-perubahan pada data fisik dan data yuridis yang terjadi kemudian.

Bekas tanah milik adat (tanah yasan) dapat menjadi objek pendaftaran tanah secara sistematis atau pendaftaran tanah secara sporadis.⁴

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Hukum tanah di Indonesia mengalami perombakan pada saat diberlakukannya UUPA pada tanggal 24 September 1960,

⁴ Urip Santoso, 2015, Perolehan Hak Atas Tanah, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 114.

sehingga dapat dikatakan bahwa pada tanggal tersebut muncul pembaharuan Hukum Tanah yang berlaku di Indonesia.⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat yang dinyatakan sebagai alat bukti kuat oleh UUPA. Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam UUPA, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah.

Begitu pentingnya persoalan pendaftaran tanah tersebut sehingga UUPA memerintahkan kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.⁶ Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan di dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum maupun dalam sengketa di pengadilan sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa yang berhak memohon hak atas tanah di atas tanah tertentu ialah orang yang mempunyai hubungan hukum/ kepentingan atas tanah tanah tertentu itu.⁷ Berlakunya UUPA dan peraturan pelaksanaannya, pemerintah telah membuat suatu program atau kebijakan dalam meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan, yaitu pengadaan sertifikat secara massal dan serentak di berbagai wilayah Indonesia melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau disingkat (PTSL).

⁵ Aminuddin Salle, dkk, 2010, Hukum Agraria, AS Publishing, Makassar, hlm 13

⁶ Supriadi, 2012, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 152-153.

⁷ Affendi Perangin, 1991, Praktek Permohonan Hak Atas Tanah, Rajawali Press, Jakarta, hlm 12

Program ini merupakan pelaksanaan atas pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Di Kabupaten Sleman ada sertifikat gratis yang di bagikan kedesa-desa. Yaitu desa Caturharjo sebanyak warga mendapatkan 250 sertifikat PTSL, Lalu Desa Triharjo sebanyak 180 warga mendapatkan 250 sertifikat PTSL, dan Desa Pandowoharjo sebanyak 175 warga mendapatkan 250 sertifikat PTSL Dalam rangka pemberian sertifikat gratis secara langsung memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak Atas Tanah kepada masyarakat secara Adil dan merata, guna mengurangi terjadinya sengketa atau konflik tanah yang ada di Kabupaten Sleman. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mempelajari hal tersebut dengan mengangkat judul ‘‘Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis Di Kabupaten Sleman’’.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis Di Kabupaten Sleman, Menurut PERMEN Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis Dikabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 (dua) yaitu teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan dan diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Agraria dan Hukum Pertanahan mengenai Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah untuk dapat mengatasi berbagai masalah mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan memberikan masukan terkait Pelaksanaan programnya agar berjalan dengan baik sehingga tidak adanya keluhan dari masyarakat.
- b) Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Bagi masyarakat juga di harapkan dapat diberikan informasi mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan ini, ada beberapa tulisan yang mirip dengan judul yang penulis teliti, namun berbeda fokus permasalahannya yaitu sebagai berikut:

SKRIPSI

- A. Identitas Peneliti :
1. Nama : Sheila Pratiwi
 2. Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- B. Judul Penelitian : Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pembagian Sertifikat Tanah Gratis Di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.
- C. Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimanakah efektivitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan
- D. Hasil Penelitian :
- Efektivitas:

Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan , baik dalam target, sasaran jangka panjang, maupun misi organisasi (Mukarom dan Laksana :2016). Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan pengukuran terhadap target yang telah dibuat sesuai dengan yang direncanakan atau tidak.

Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997), pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan adalah usaha yang dilakukan oleh organisasi atau individu untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan.

Program

Definisi program menurut Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa

Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuansatuan rumah susun,

termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidangbidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Perbedaan Penelitian Sheila dengan Penulis adalah lokasi penelitian. Pelaksanaan pembagian sertifikat gratis di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan sedangkan penulis pelaksanaan pembagian sertifikat gratis Di Kabupaten Sleman.

SKRIPSI

- A. Identitas Peneliti :
1. Nama : Rachmad Nur Nugroho
 2. Instansi : Universitas Atmajaya Yogyakarta
- B. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap dengan Berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 di Kabupaten Sleman
- C. Hasil Penelitian :
- Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap di Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Berdasarkan hasil penelitian dari tiga puluh (30) orang

responden di Dusun Kemirikebo yang mendaftarkan Hak Milik atas tanahnya telah melakukan pendaftaran dengan tahap-tahap seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016, dan kegiatan pendaftaran tanah di Dusun Kemirikebo baru sampai pada Tahap Pengumuman. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah secara sistematis lengkap di Kabupaten Sleman mempunyai beberapa hambatan baik dari segi Kantor Pertanahan, perangkat dusun, masyarakat dan hal-hal yang tidak terduga lainnya.

Perbedaan penelitian Rachmad dengan penulis adalah penelitian Rachmad memfokuskan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sedangkan penulis memfokuskan pada peraturan yang telah diubah yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

SKRIPSI

A. Identitas Peneliti :

1. Nama : I Putu Yoga Baskara

2. Instansi : Universitas Atmajaya Yogyakarta

B. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Desa Pakraman melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Badung Provinsi Bali.

C. Hasil Penelitian :

Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Desa Pakraman melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Mengwi, Desa Pakraman Kapal telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017. Tiga puluh (30) responden yang menempati tanah Desa Pakraman di Banjar Cempaka, Banjar Peken, dan Banjar Uma, Desa Kapal tidak dapat menjual-belikan tanah tersebut tetapi dapat mewariskannya kepada ahli waris. Responden tidak memegang sertifikat Hak Milik Desa Pakraman karena responden tidak memiliki tanah Desa Pakraman tetapi hanya menempati tanah Desa Pakraman.

Perbedaan Penelitian Yoga dengan Penulis adalah lokasi penelitian dan fokus penelitian. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Desa Pakraman melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Badung Provinsi Bali, sedangkan penulis memfokuskan pembagian sertifikat gratis di Kabupaten Sleman.

F. Batasan Konsep

Sesuai judul penelitian ini maka Batasan konsep adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Tanah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

3. Program

Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.

4. PTSL

PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.

5. Sertifikat Tanah

Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak (Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA) untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun (rusun) dan hak tanggungan yang masing-masing sudah didaftar dalam buku tanah yang bersangkutan.

Dalam pasal 30 ayat (1) disebutkan pula bahwa sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Sertifikat tanah hanya boleh

diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah atau kepada pihak yang mendapatkan kuasa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah jenis penelitian hukum Empiris. Penelitian ini berfokus pada fakta atau kebenaran sosial. Penelitian tentang Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis Di Kabupaten Sleman ini dilakukan secara langsung kepada narasumber dan responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara langsung terkait tentang obyek dan rumusan masalah.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - d) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
 - e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- 2) Bahan hukum sekunder berupa:
- a) Pendapat hukum maupun bukan pendapat hukum diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.
 - b) Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi lapangan dengan cara wawancara. Wawancara adalah Teknik yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau data dari narasumber. Persiapan dalam wawancara diperlukan yaitu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Dalam wawancara juga menggunakan alat perekam suara dari *handphone* agar informasi dan data yang disampaikan oleh narasumber yang berkaitan dengan obyek dan permasalahan penelitian dapat diperoleh dengan akurat. Wawancara dilakukan

dengan narasumber yang dianggap mengetahui banyak terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Gratis Di Kabupaten Sleman.

- b. Studi Kepustakaan adalah untuk mendapatkan data sekunder. Data yang diperoleh berasal dari dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, makalah, jurnal, hasil penelitian, buku, artikel, internet, dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Caturharjo Kec. Sleman Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi penelitian ini ditentukan menggunakan metode purposive (sengaja) mulai dari pemilihan kecamatan Sleman dari jumlah total 17 kecamatan, kemudian di ambil desa Caturharjo dari total 5 desa, dengan pertimbangan bahwa desa Caturharjo merupakan salah satu dari empat desa yang sudah menerima sertifikat dari program PTSL pada tahun 2019. Mengingat luasnya wilayah yang diteliti maka peneliti mengambil desa tersebut untuk mewakili keseluruhan desa yang menjadi obyek penelitian.

5. Narasumber

- 1) Kepala desa Caturharjo Kabupaten Sleman, sebagai salah satu desa penerima sertifikat tanah dari program PTSL.

- 2) Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, yaitu Bapak Muhammad Sugandi, S.H., M.Si, sebagai pelaksana program PTSL dari pemerintah.
- 3) Ketua Panitia PTSL Kabupaten Sleman, sebagai pelaksana program PTSL.

6. Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh warga masyarakat Desa Caturharjo yang menerima sertifikat dari program PTSL yang berjumlah 621. Sampel individu dari populasi tersebut ditentukan secara simple random sampling. Banyaknya responden ditetapkan berjumlah 10 orang ditentukan secara purposive sampling yaitu para masyarakat peserta PTSL di Desa Caturharjo dikarenakan adanya pandemi yang membatasi penambahan jumlah responden.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian empiris ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah data yang diperoleh narasumber dan responden akan dibandingkan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian ditarik kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif adalah metode berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus dan berakhir dengan kesimpulan yang bersifat umum. Hal yang dinyatakan oleh narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan Hukum Atau Skripsi

Sistematika penulisan hukum atau skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum atau skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, keaslian penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum atau skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep atau variable pertama, konsep atau variable kedua, dan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi:

A. Kesimpulan

B. Saran